

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjaun Pustaka

2.1.1. Bank

2.1.1.1. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit.

Kata Bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Agar pengertian Bank menjadi lebih jelas, penulis mengutip beberapa definisi atau rumusan yang dikemukakan para penulis sebagai berikut.

Bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2014 :12):

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut Fahmi (2014 : 2)

“Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak

ketiga, maka Bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga”.

Dalam definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, maupun deposito, dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, baik dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lainnya.

2.1.1.2. Jenis-Jenis Bank

Menurut Kasmir (2014: 31) bank dibagi dalam beberapa jenis salah satunya jenis bank jika ditinjau dari segi fungsi dikelompokkan menjadi empat fungsi, yaitu:

1. Dilihat Dari Segi Fungsinya

a. Bank Umum

Yang dimaksud dengan Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah Bank yang baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional adalah Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.

c. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bukopin.

d. Bank Milik Asing

Bank milik asing adalah Bank yang kepemilikannya 100% oleh Bank asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari Bank asing yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

e. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran adalah Bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Komposisi saham secara mayoritas di pegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Dilihat Dari Segi Status

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah Bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.

4. Dilihat Dari Cara Menentukan Harga

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah Bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya didasarkan pada dua metode yaitu *spread based* dan *fee based*.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah Bank yang menetapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dengan pihak lain baik dalam penyimpanan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.1.3. Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah pada umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagi tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Menurut Triandaru dan Santoso (2006: 9) fungsi bank terdiri dari:

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di Bank apabila dilandasi kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh Bank, uangnya akan dikelola dengan baik, Bank tidak akan bangkrut dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari Bank. Pihak Bank pun sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak Bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjamannya dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan *sector rill* tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. *Sector rill* tidak akan dapat bekinerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan bank.

3. *Agent of Service*

Disamping melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan Bank ini erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara

lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan Bank, dan penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi Bank di atas diharapkan dapat memberika gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi Bank dalam perekonomian sehingga Bank tidak hanya diartikan sebagai lembaga perantara keuangan.

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Rivai dan Veithzal (2007:4)

“Kredit adalah penyerahan barang atau jasa uang dari suatu pihak (kreditor/ atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/ *borrower*) dengan janji membayar dan penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit merupakan penyaluran dana yang diberikan oleh bank kepada debitur atau nasabah dengan harapan bank akan memperoleh bunga dari kredit tersebut yang dibayarkan debitur secara berangsur, melalui perjanjian-perjanjian kredit serta ada barang atau surat berharga yang dijadikan sebagai agunan/jaminan.

2.1.2.2. Unsur-Unsur Kredit

Rivai dan Veithzal (2007:5): “Kredit diberikan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan”. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrument (*credit instrument*).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu atau produksi dan konsumsi.

6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak pemberi kredit maupun pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena tidaksediaan membayar. Risiko dipihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensansi (*prestasi*) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), risk premium dan sebagainya. Jika credit rating penerima kredit tinggi risk premium dapat dikurangi dengan safety discount.

2.1.2.3. Tujuan Kredit

Tujuan umum pemberian kredit menurut Kasmir (2014: 88) adalah sebagai berikut:

1. Mendapat keuntungan

Bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Dana investasi maupun dana modal kerja, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

2.1.2.4. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh Bank dan dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2014: 90) adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud jenis kredit ini dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utamanya jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu :

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang *relative* lebih lama dan biasanya kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari pemakaian suatu kredit apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit ini dari segi tujuan adalah sebagai berikut :

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi/investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan Karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supliner* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini sebagai berikut :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa Bank mengklarifikasi kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengambilannya paling panjang, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan .Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut :

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan kredit tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan Bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu ,pemberian kapasitas kredit pun berbeda pula.Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian dan perkebunan.
- b. Kredit peternakan dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan kredit untuk jangka panjang seperti peternakan sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai idustri pengolahan baik untuk industri kecil,menengah dan besar.

- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter dan pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.1.2.5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Karmila (2010: 13):

“Bank yang bertindak sebagai kreditur menetapkan dasar pertimbangan dalam menjamin kelancaran atas pengembalian kredit dan sebagai upaya menjaga kestabilan perekonomian secara umum Dasar-dasar pertimbangan tersebut dikenal sebagai syarat-syarat kredit atau prinsip-prinsip kredit”.

Syarat-syarat penyaluran kredit yang utama dikenal dengan istilah 5C, yaitu sebagai berikut :

1. *Character*, pada prinsipnya penilaian karakter bertujuan mengetahui sejauh mana itikad baik dan kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya (*willingness to pay*). Aspek-aspek yang dinilai antara lain kejujuran, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan dan tempramen.
2. *Capacity*, selain karakter calon debitur, bank akan melakukan penilaian mengenai *capacity*. *Capacity* atau kapasitas merupakan penilaian atas

kemampuan peminjam untuk mengelola usahanya dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba sesuai yang ditargetkan dan dapat memenuhi semua kewajibannya.

3. *Capital*, pada dasarnya kredit bank hanya bersifat sebagai dana tambahan dan bukan untuk membiayai keseluruhan usaha. Oleh karena itu, jumlah kredit bank seharusnya lebih kecil dari modal debitur. Penilaian modal ditunjukkan untuk melihat apakah calon debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usaha.
4. *Collateral*, collateral atau agunan berfungsi sebagai pengaman jika debitur tidak mampu membayar kewajibannya. Penilaian agunan yang diserahkan debitur sebagai jaminan kredit adalah untuk mengetahui apakah agunan tersebut dapat menutup resiko jika debitur tidak mampu membayar.
5. *Condition Of Economy*, yang dimaksud kondisi ekonomi adalah hal ini adalah keadaan perekonomian pada saat itu yang dapat mempengaruhi keadaan debitur. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap variable perekonomian makro nasional maupun internasional.

Menurut Karmila (2010: 13) Selain prinsip 5C, lembaga keuangan juga mempertimbangan prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah prinsip 7P yang meliputi sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu bank harus mengetahui kepribadian calon debitur seperti riwayat hidup dan keadaan keluarganya.
2. *Purpose*, yaitu bank harus mengetahui tujuan dan keperluan dari penggunaan kredit.

3. *Propect*, yaitu bank harus mempertimbangkan harapan atau prospek usaha calon debitur pada masa mendatang.
4. *Payment*. Yaitu bank harus mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pinjaman.
5. *Party*, yaitu bank mengklarifikasikan debitur berdasarkan golongangolongan tertentu.
6. *Profitability*, yaitu bank harus mengetahui kemampuan calon debitur dalam menghasilkan laba.
7. *Protection*, yaitu bank menjaga dan melindungi kredit yang diberikan kepada debitur melalui jaminan barang maupun asuransi.

2.2. Pendekatan Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman yang berdampak pada bisnis atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM, para pelaku UMKM dituntut untuk menyesuaikan usahanya dengan perkembangan zaman terlebih lagi pada masa pandemic berlangsung karena merununya daya beli masyarakat serta masyarakat dianjurkan oleh pemerintah tidak beraktivitas banyak diluar rumah baik itu hanya sekedar melakukan aktivitas transaksi jual beli secara langsung ataupun kegiatan lainnya. Dampak pelaku usaha mikro mengalami penurunan penjualannya yang tentunya sangat mengancam usaha-usaha pada sektor mikro.

Permasalahan yang kerap dihadapi para pelaku usaha mikro tersebut yaitu kurangnya pengetahuan dalam pengembangan usahanya di masa *pandemic covid19*, berdasarkan pengamatan pada observasi langsung ketempat usaha pelaku usaha Ibu Siti selaku pemilik usaha tas kulit (24 Februari 2021), karena

berdasarkan observasi tersebut para pelaku usaha mikro belum mengenal pemasaran digital yang berhubungan dengan kelancaran penjualan maupun kelancaran transaksi jual-beli para pelaku usaha, dampaknya usaha mereka mengalami kerugian atau penurunan profitabilitas usahanya yang terancam *collaps*. Kemudian mereka tidak memiliki pencatatan keuangan yang terstruktur alih-alih mereka hanya menggunakan pencatatan manual saja di dalam buku tulis biasa untuk mencatat pembelian dan pengeluaran saja.

Kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan akuntansi keuangan yang menyangkut usahanya baik dalam sisi produksi maupun penjualan menyebabkan mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari usahanya mengalami kerugian yang disebabkan pandemic covid-19. Pada saat mereka menyadari usahanya mengalami penurunan atau kerugian, mereka membutuhkan permodalan kembali dan mengajukan pengajuan penambahan permodalan usahanya kepada pihak bank untuk mempertahankan usahanya. Sebagai syarat pengajuan kreditnya debitur baru menyadari bahwa pencatatan akuntansi usahanya sangat diperlukan untuk permodalan usahanya, karena bank akan menganalisa kebutuhan permodalan usaha debitur tersebut dari pengelolaan laporan keuangan usaha nasabah yang menyangkut sisi penjualan dan produksi usaha tersebut yang dapat diolah dalam laporan laba rugi dan juga neraca usaha debitur.

Dengan adanya analisa pada pengajuan kredit mikro bank dapat mengetahui apakah usahanya layak diberikan kredit atau tidak, karena apabila salah dalam menganalisa kelayakan usaha debitur, resiko terhadap bank sendiri adalah tingginya angka NPL (*Non Performing Loan*) bank itu sendiri dan

menghambat kelancaran bisnis bank itu sendiri. Untuk menghindari hal tersebut terjadi maka sangat diperlukan sekali penganalisisan pemberian kredit bagi usaha mikro untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan baik itu untuk bank maupun untuk debitur. Mengingat kredit mikro ini tidak seperti kredit konsumen atau kredit pegawai, maka dari itu diperlukan sekali prinsip kehati-hatian dalam proses pemberiannya khususnya dalam penganalisisan pemberian kreditnya.